



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 7 / ORT.07-Kpt / 3505 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Blitar

- Mengingat : Tahun 2022;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Sekretaris,



Rusbita Palupi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR : 7/ORT.07-Kpt/3505/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	HADI SANTOSA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NIKMATUS SHOLIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	CHEPTO ROSDYANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MOHAMMAD BHAUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RULI KUSTATIK	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
6.	PUSPITA PALUPI	Sekretaris KPU Kabupaten Blitar	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.</b>				
7.	UNIK MAYORIYATI	Plt. Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
8.	MUCHAYATUL BURHANUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
9.	MUHAMMAD HUDIN	Staf	Anggota	

MUKHLISIN				
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN.</b>				
10.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.</li> </ul>
11.	MUCHAYATUL BURHANUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
12.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.</b>				
13.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Asesor	
15.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA.</b>				
16.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja</li> </ul>
17.	MUCHAYATUL BURHANUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Penata Kelola	Asesor	

		Pemilu Ahli Muda		
18.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
19.	HARYANTO	Staf	Anggota	
20.	MUHAMMAD HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.</b>				
21.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
22.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Asesor	
23.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
24.	HARYANTO	Staf	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN.</b>				
25.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.</li> </ul>
26.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Asesor	
27.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	

<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS.</b>				
28.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.</li> </ul>
29.	UNIK MAYORİYATI	Plt. Kepala SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Asesor	
30.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
31.	HARYANTO	Staf	Anggota	
<b>VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
32.	MUCHAYATUL BURHANUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
33.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
34.	MUHAMMAD HUDIN MUKHLISIN	Staf	Anggota	
35.	NADIA INTAN BELINDA	Staf	Anggota	
36.	ARTINA VITA NINGRUM	Staf	Anggota	
37.	HARYANTO	Staf	Anggota	
38.	PUSPITA PALUPI	Sekretaris KPU Kabupaten Blitar	Ketua	

39.	DIAN INDRIANI	Kepala Sub Bagian Hukum / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
40.	MUCHAYATUL BURHANUDIN	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
41.	JERRY HANRY HUKOM	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik / Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
42.	UNIK MAYORİYATI	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Sekretaris,

